

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa menjalani kehidupannya seorang diri. Pada hakekatnya manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain. Kebutuhan psikis bisa terpenuhi ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan sebuah perkawinan yang dimana selain untuk memenuhi kebutuhan psikis antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut, juga untuk melahirkan keturunan dari perkawinan yang mereka jalankan yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. (Fatahillah A. Syukur, 2011, p. 5). Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang - Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2018, p. 2)

Pernikahan yang harmonis merupakan impian bagi setiap pasangan, Namun pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, seringkali rumah tangga yang dijalankan tidak sesuai yang diharapkan. Konflik di dalam rumah tangga seperti pertengkaran kian sulit dihindari yang diakibatkan oleh sikap pengendalian diri yang sulit di kontrol. Konflik tersebut bisa berubah menjadi suatu tindak pidana kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu dari segi eksternal dan internal. Dari

segi internal kekerasan dalam rumah tangga salah satunya bisa diakibatkan oleh keadaan ekonomi yang memburuk. Adapun dari sisi eksternal faktor kekerasan dapat terjadi diakibatkan adanya pihak ketiga atau perselingkuhan yang menyebabkan hubungan antara suami dan istri menjadi renggang dan dapat mengurangi keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Pada kenyataannya banyak keluarga yang tidak merasakan keharmonisan dalam sebuah rumah yang diakibatkan dari kekerasan yang ditimbulkan dari sebuah persoalan yang tidak diselesaikan secara sehat, hal demikian dapat berpengaruh terhadap psikologis atau kejiwaan korban ataupun fisik. (Edwin & Pongoh, 2016, pp. 2–3)

Pernikahan merupakan sebuah perbuatan yang diatur oleh hukum, yang terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pengertiannya menerangkan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang secara sah menurut hukum yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban baik pihak suami maupun pihak dari istri yang telah berjanji untuk mengikatkan dirinya satu sama lain dalam sebuah prosesi pernikahan secara lahir dan batin. (Auliya Rahmah, 2017, pp. 1–2) Seperti yang kita ketahui bersama di dalam aturan mengenai perkawinan diatur di dalam Pasal 33 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya *“suami istri wajib saling*

mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Namun pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga masih sering kali terjadi dan kebanyakan yang menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga ialah istri, dikarenakan istri atau perempuan merupakan manusia yang dianggap tidak berdaya oleh laki-laki dikarenakan laki-laki memiliki status atau derajat yang lebih tinggi dari perempuan. Oleh sebab itu, perbuatan semena-mena akibat pengontrolan diri yang kurang seringkali menjadikan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini bisa saja dikarenakan laki-laki selalu ingin mendominasi didalam sebuah rumah tangga. (Undang - Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2018, p. 8)

Budaya patriarki yang menganggap laki-laki memiliki status atau derajat yang lebih tinggi dari perempuan atau kaum yang dianggap tidak berdaya ini menyebabkan memperbesar kemungkinan terjadinya perbuatan kekerasan dalam sebuah rumah tangga. Kebanyakan dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk tidak berpisah dan memilih berusaha untuk tetap bersama pasangannya meskipun sudah mengalami perlakuan buruk dan menganggap kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dialaminya merupakan hal yang diwajibkan. Oleh sebab itu, tindakan suami seringkali memaksa istri harus tunduk atau patuh terhadap semua perbuatannya, sangat merugikan korban (istri) yang pada akhirnya istri memiliki rasa takut dan rasa takut tersebut digunakan oleh pelaku kekerasan atau suami untuk mengontrol segala perilaku korban secara total (Badriyah Khaleed, 2015, pp. 1–3)

Kekerasan dalam rumah tangga memang bukan hal yang baru di telinga masyarakat. Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang terjadi dan dilakukan oleh suami dianggap sebagai suatu hal yang wajar untuk terjadi dalam sebuah keluarga, namun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan dan menyangkut persoalan terkait hak asasi manusia. Kekerasan dalam rumah tangga memang kerap kali dianggap sebagai persoalan pribadi yang tidak harus menjadi konsumsi publik, dan memilih untuk merahasiakan segala bentuk perbuatan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga (*domestic*) (Poerwandari, 2000, p. 83). Sehingga setiap orang yang bukan keluarga tersebut sebaiknya tidak diharuskan untuk mengintervensi hal-hal yang menyangkut dalam permasalahan keluarga seseorang, karena permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga merupakan sebuah aib yang seharusnya suami atau istri tutupi. Sehingga kekerasan dalam tersebut sering kali dianggap sebagai *Hidden Crime*.

Permasalahan dalam rumah tangga tidak terlepas dari kekerasan berupa kekerasan fisik yang kerap terjadi, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan norma kehidupan terutama bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kekerasan fisik kian menimbulkan dampak buruk bagi korban seperti hilangnya kepercayaan diri, cacat fisik, gangguan kejiwaan dan bahkan sampai kematian. Seringkali suami kehilangan akal sehat dalam melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kurangnya

pengontrolan emosional. Padahal suami merupakan kepala keluarga yang seharusnya memberikan contoh yang baik di dalam sebuah rumah tangga, namun dalam pengaruh emosi yang tidak di kontrol sering kali suami tidak bisa berpikir secara akal sehat dengan mengambil sebuah tindakan-tindakan yang membahayakan dan berakibat fatal pada korban kekerasan dalam rumah tangga. (Ramli, 2017, p. 5)

Hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan juga untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap siapa saja yang merasa haknya dilanggar atau di rampas kemerdekaannya dalam bentuk undang-undang, begitu pula dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dimaksudkan bahwa segala bentuk kekerasan, terkhususkan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kekerasan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapuskan. Dikarenakan korban dari tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga ini seringkali terjadi pada perempuan maka negara harus memberikan sebuah perlindungan hukum agar korban tersebut dapat terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan dan lain sebagainya. (Wati, 2018, pp. 2–3)

Dalam hal ini negara menciptakan sebuah pembaharuan hukum yaitu peraturan mengenai Kekerasan dalam rumah tangga yang telah memiliki aturan yang jelas tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*. (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004, p. 5).

Pembaharuan hukum yang dilahirkan menjadi sebuah bentuk aturan perundang-undangan ini di khususkan untuk kelompok yang memang rentan terkena kekerasan, khususnya perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum yang dilahirkan ini bertujuan atas dasar keperluan yang diharuskan berdasarkan kaca mata sosiologis, yang maksudnya ialah melihat pada kenyataan yang terjadi terkait kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi di dalam lingkup rumah tangga dan belum ada aturan yang memadai, maka dari itu atas perkembangan masyarakat, hukum juga berkembang bertujuan untuk melindungi dan menciptakan rasa aman. Aturan undang-undang mengenai PKDRT ini dibuat tidak lain untuk menurunkan dan menekan angka pelanggaran- pelanggaran hak asasi manusia terutama mengenai kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat. (Wati, 2018, p. 3)

Berdasarkan hasil pengolahan data dari Komisi Nasional Perlindungan Perempuan menyatakan terdapat 299.911 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan sepanjang tahun 2020. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya ketaatan masyarakat terhadap hukum bisa digolongkan rendah dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kekerasan yang kerap terjadi dalam lingkup keluarga ialah penganiayaan, baik penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat. Hal demikian bisa dikatakan hukum ini dianggap sebagai aturan tertulis yang tidak ada artinya sama sekali karena masyarakat tidak lagi bisa mentaati aturan yang telah dibuat dan tidak lagi membuat masyarakat takut akan perbuatan yang melawan dengan hukum seperti mengambil nyawa orang lain, bahkan nyawa dari anggota keluarganya sendiri. (Ramli, 2017, p. 6)

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan alasan apapun tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku dan norma yang tumbuh di masyarakat, dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat berdampak pada keutuhan keluarganya. Hal yang paling mengalami kerugian ialah anak-anaknya yang harus menerima kenyataan untuk kehilangan orang tuanya sendiri (Edwin & Pongoh, 2016, p. 3). Segala bentuk kekerasan yang kerap terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia terutama kekerasan dalam rumah tangga. Maka dalam hal ini negara melahirkan sebuah undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan untuk melindungi korban kekerasan rumah tangga. Fakta yang terungkap di dalam sebuah realitas sosial menunjukkan bahwa kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Maka dalam hal ini, undang- undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi sebuah perlindungan hukum.(Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004, p. 2)

Peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan sebuah aturan yang berlaku dan menjadikan sebuah payung hukum bagi perlindungan terhadap korban kekerasan atau ancaman kekerasan atau penyiksaan dalam rumah tangga, khususnya bagi perempuan yang kerap kali menjadi korban dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jika dilihat dari sisi filosofis, terkait makna dan kaidah yang tercantum di dalam undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan sebuah intepretasi dari nilai-nilai filosofis yang ada di dalam pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945. Secara tegas menjelaskan konsideran undang-undang ini dilahirkan tidak lain menyebutkan bahwa setiap warga berhak mendapat perlindungan dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang ditakuti terjadi dikemudian hari pada setiap korban kekerasan, terutama bila yang terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan sebuah pelanggaran hak asasi

manusia dan juga suatu kejahatan dalam bentuk diskriminasi khususnya terhadap perempuan yang sering menjadi korban yang sudah seharusnya dihapuskan. Konsideran tersebut ternyata sejalan dengan apa yang tercantum di dalam sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa setiap manusia yang merupakan makhluk sosial yang diberi akal oleh tuhan seharusnya memiliki adab yang baik, sikap yang dapat saling menghormati satu sama lain dan tidak melakukan pendiskriminasi dalam bentuk kekerasan apapun. Jika melihat dari sudut pandang sosiologis maka undang- undang PKDRT ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan di muka hukum agar terciptanya penegakan hukum yang adil khususnya bagi korban. Maka dalam hal ini kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya bukan menjadi hal yang bersifat publik menjadikan hal tersebut menjadi urusan publik yang artinya secara normative yang ada tidak ada alasan untuk tidak menangani kasus seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga. (Ni;mah, 2012, p. 5)

Berdasarkan uraian kekerasan dalam rumah tangga, peristiwa tindak pidana kekerasan rumah tangga telah terjadi pada bulan Maret 2020 yang dimana atas perbuatan pelaku melakukan kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa korban yakni istri sahnya sendiri yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

Peristiwa tindak pidana yang terjadi di Kota Bandung ini dilakukan oleh pelaku dengan inisial AS yang menyebabkan korban yang merupakan istri sahnya meninggal dunia. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri

Kota Bandung hakim menjatuhkan vonis putusan selama 7 tahun penjara kepada terdakwa dikarenakan terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana penganiayaan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban. Hukuman tersebut sejatinya masih dirasa sangat ringan jika dibandingkan atas dasar perbuatan suami terhadap istrinya, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian, dalam pemberian hukum tersebut tidak akan terlepas kaitannya dengan pertimbangan hakim. Menurut hemat penulis, hakim dalam hal mempertimbangkan berdasarkan suatu peristiwa tindak pidana masih terdapat kekeliruan, menurut penulis, pada praktik yang terjadi dalam persidangan berdasarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata terdapat inkonsistensi antara hal yang menjadi pertimbangan hakim dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Dalam kasus ini hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong sadis, namun dalam vonisnya hakim hanya menjatuhkan 7 tahun pidana penjara, sehingga terdapat inkonsistensi / ketidakselarasan antara hal yang menjadi pertimbangan hakim dengan putusannya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi hukuman bagi terdakwa berinisial (AS) dalam kasus

kekerasan dalam rumah tangga ini. dikarenakan dalam hal pertimbangan yang memberatkan hanya terdapat satu pertimbangan saja yaitu hanya karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbilang sadis hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan hal yang memperingan terdakwa lebih kepada yang bersifat general. Jika kita melihat kembali pada peristiwa yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga ini, mungkin akan lebih tepat jika hakim memberikan sebuah pertimbangan lain yang nantinya dapat memperberat hukuman terdakwa, karena perbuatan terdakwa dilakukan secara penuh kesadaran dan tidak terhambat oleh penyakit yang dideritanya. Maka oleh sebab itu, mungkin seharusnya hakim dapat mempertimbangkan hal demikian agar hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat lebih berat dari tuntutan jaksa.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa Studi Kasus dengan judul **“Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor 508/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg Tentang Ringannya Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban”**.